



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662
PACITAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 421.1/338/408.37.05/2018**

**TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN "SIWI WINASIS"
DESA WONODADI WETAN, KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang perpanjangan ijin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain "SIWI WINASIS" di Desa Wonodadi Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KI/2009 Tanggal 2009

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonodadi Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Nomor : 420/ 05/ TP.PKK.DS/X/2017, Tanggal 30 Oktober 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain "SIWI WINASIS", Desa Wonodadi Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain "SIWI WINASIS"
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Wonodadi Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan
Alamat Lembaga : Desa Wonodadi Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan
Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka ijin dapat di cabut;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 06 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN
DINAS
PENDIDIKAN
MARWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580506 198003 1 009

Tembusan Yth.:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonodadi Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
2. Kepala UPT TK & SD Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
3. Arsip.